



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CECOSLOVAKIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja-sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia;

Mengingat : pasal 11, pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang pembuatan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Pasal 1

Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama, yang telah ditandatangani di Praha pada tanggal 29 Mei 1961 yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Perjanjian tersebut mulai berlaku sesudah pertukaran piagam-piagam pengesahan yang akan dilakukan di Jakarta.

Pasal 3

Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 25